

No. : W.IPP.004.1/ 2990 / 1991

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT



PIAGAM MADRASAH IBTIDAIYAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi
Jawa Barat Nomor : W.IHK. 004/ 599 / 1991 tanggal 16
Desember 1991 dengan memberikan Piagam Madrasah Ibtidaiyah,
kepada :

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. N a m a | : " AL - HANNAN " |
| 2. No. Register | : 1-10-2A-19-106 |
| 3. Alamat : | H. ABD. Goni
Sukajati
Haurgeulis
Indramayu |
| 4. Didirikan pada tanggal | : 15 - Juli - 1990 |
| 5. Oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi | : AL - Hannan |

Kepada Madrasah Ibtidaiyah tersebut diberikan hak menurut hukum untuk
menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diperbolehkan untuk mengikuti
Evaluasi Belajar Tahap Akhir Negara Madrasah Ibtidaiyah Negeri.

Bandung, 16 Desember 1991





DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN INDRAMAYU

Jalan Olah Raga No. 3 Telp. (0234) 272033 & 272073
INDRAMAYU

Nomor : Kd.10.12/PP.00.4/157/2003

Indramayu, 30 Desember 2003

Lampiran :

Perihal : Perubahan Status
Pengelolaan MI Al-Hanan

Kepada :

Yth. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Haurgeulis
Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
di

HAURGEULIS

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Merujuk surat Saudara Nomor : 308/IV.4/F/2003 Tanggal 15 Dzulqaidah 1424 H/27 Desember 2003 perihal seperti tersebut pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa sambil menunggu diterbitkannya Piagam Madrasah yang baru berdasarkan Akreditasi Madrasah yang akan dilaksanakan pada setiap Madrasah, pada prinsipnya kami tidak berkeberatan/menyetujui proses perubahan status pengelolaan dan penggantian nama Madrasah Ibtidaiyah :

Semula : Madrasah Ibtidaiyah (MI) AL-HANAN
Desa Sukajati Kec. Haurgeulis Kab. Indramayu
Manjadi : Madrasah Ibtidaiyah (MI) MUHAMMADIYAH
Desa Sukajati Kec. Haurgeulis Kab. Indramayu
Terhitung : Multi Tahun Pelajaran 2003/2004

Demikian persetujuan ini untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.



Tembusan :

1. Kepala Seksi Mapenda Islam
Kandep. Agama Kab. Indramayu
2. Pengawas Penda Islam Wil Kec. Haurgeulis
3. Pimpinan Muhammadiyah Majelis Dikdasmen Indramayu.
4. Kepala Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan



KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Saudara DR. H. Haedar Nashir, M.Si selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 285/I.O/A/2010 tanggal 19 Juni 2010 perihal permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar.

Mengingat : 1. Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 5a Staatsblad 1870 Nomor 64, sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 1904 Nomor 272 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum, Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkumpulan.
2. Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan MUHAMMADIYAH yang bergerak dalam bidang da'wah dan sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan kesehatan.
NPWP: 01.478.787.3-541.000
berkedudukan di Yogyakarta, sebagaimana perubahan anggaran dasarnya termuat pada lampiran keputusan dan menyatakan perubahan ini berlaku pada hari pengumumannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juni 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

